



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.10/0006/PKBM/SIMPOK/DPMPTSP/I/2022

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM)

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - e. Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
 - f. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari LUTHFI ABDUL SYUKUR, S. KOM;
 - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/17100/XII/Disdik/2021 tanggal 23 Desember 2021.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Lembaga : Yayasan Pendidikan Bina Sejahtera - PKBM BINA SEJAHTERA
Alamat Lembaga : Jl. H. Sulaiman No.10 RT. 001/007 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok
Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni : 1. Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C, 2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 3. Keaksaraan Fungsional (KF), 4. Taman Bacaan Masyarakat (TBM), 5. Kursus Keterampilan ; Menjahit dan Komputer
Rumpun : Khusus
Nama Pimpinan Lembaga : LUTHFI ABDUL SYUKUR, S. KOM
Alamat Pimpinan Lembaga : Bedahan RT. 004/002 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok
Masa Berlaku : 31 Januari 2022 s/d 30 Januari 2025

Untuk :

Menyelenggarakan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
2. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
3. Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
4. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan satu (1) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **Depok**
Pada Tanggal : 31 Januari 2022



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangguluang Mansur, M.Si
Pembina Tingkat I / IVb